

ALUR PROSES AUDIT - SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU

- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas.
- Berita Acara dilampiri dengan Daftar Hadir

PERTEMUAN PEMBUKAAN

- Memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
- Berita Acara dilampiri dengan Daftar Hadir

PERTEMUAN PENUTUPAN

- Dinyatakan **"LULUS"** VLHH Kayu apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier yang applicable pada standar VLHH Kayu dinilai **"MEMENUHI"**
- Dalam hal dinyatakan **"TIDAK LULUS"**, LPVI menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditi untuk memberi kesempatan kepada auditi mengajukan **banding** atas hasil keputusan selambat-lambatnya **14 hari** kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENERBITAN SERTIFIKAT VLHH

PENGUMUMAN SERTIFIKASI

VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN

PELAPORAN

BANDING

AUDIT KHUSUS

BANDING DITOLAK

LPVI menyampaikan secara tertulis kepada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tentang rencana pelaksanaan VLHH Kayu (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat pemegang PBPH/Hak Pengelolaan/Persetujuan PPPS/PKKNK). Dengan tembusan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Dit.PUPH), Dinas Provinsi dan BPHP serta Balai PSKL (untuk VLHH Kayu pada PPPS) dan Pemantau Independen (PI)

- Verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kriteria dan indikator menggunakan verifier yang relevan.
- Observasi lapangan dilakukan melalui menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis kriteria dan indikator menggunakan verifier yang relevan untuk menilai pemenuhannya.

Tim Audit menyusun laporan hasil VLHH Kayu yang memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis disampaikan kepada LPVI sebagai bahan pengambilan keputusan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak penutupan.

Penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding.

SELAMBAT LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI KERJA SEBELUM PELAKSANAAN AUDIT VLHH KAYU

ALUR PROSES AUDIT - SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HILIR

- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas.
- Berita Acara dilampiri dengan Daftar Hadir

**PERTEMUAN
PEMBUKAAN**

- Memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
- Berita Acara dilampiri dengan Daftar Hadir

**PERTEMUAN
PENUTUPAN**

- Dinyatakan "**LULUS**" VLHH Kayu apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier yang applicable pada standar VLHH Kayu dinilai "**MEMENUHI**"
- Dalam hal dinyatakan "**TIDAK LULUS**", LPVI menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditi untuk memberi kesempatan kepada auditi mengajukan **banding** atas hasil keputusan selambat-lambatnya **14 hari** kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian

**PENGAMBILAN
KEPUTUSAN**

**PENERBITAN
SERTIFIKAT
VLHH**

**PENGUMUMAN
SERTIFIKASI**

**VERIFIKASI
DOKUMEN DAN
OBSERVASI
LAPANGAN**

PELAPORAN

BANDING

AUDIT KHUSUS

**BANDING
DITOLAK**

LPVI menyampaikan secara tertulis kepada Kementerian tentang rencana pelaksanaan VLHH Kayu Dengan tembusan UPT dan SKPD terkait, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat auditi)

**SELAMBAT LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI
KERJA SEBELUM PELAKSANAAN AUDIT
VLHH KAYU**

- Verifikasi dokumen untuk untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang ditetapkan pada ketentuan ini.
- Observasi lapangan dilakukan melalui menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis kriteria dan indikator menggunakan verifier yang relevan untuk menilai pemenuhannya.

- Tim Audit menyusun laporan hasil VLHH Kayu yang memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis disampaikan kepada LPVI sebagai bahan pengambilan keputusan,
- Pembuatan laporan, pengambilan keputusan, penyampaian hasil keputusan VLHH Kayu selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan

Penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan VLHH Kayu diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak keputusan banding diterbitkan